



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN
JALAN VETERAN NO. 09 TELP. (0768) 21179 TEMBILAHAN

KODE POS 29211

PERATURAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : 37 /2009/420/PLS-DISDIK

TENTANG
IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN)
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / Kelompok Bermain Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 055/PAUD-AG/V/2009
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir berdiri sejak tahun 2009 dan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754)
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Tambahan Negara Nomor 4437).
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara tahun 1991, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.
8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 74 tahun 1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
11. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 tahun 2004 tentang susunan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 051 tahun 2001 tentang Organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
 3. Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 05/HK-2009 Tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Esselon II B di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Januari 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) kepada.

N a m a : Kelompok Bermain Anggrek
Pimpinan : KONITA, S.Pd
Pemilik / Pengelola : YAYASAN ANGGREK
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jln. Merdeka No. 77 Kuala Lahang
Kecamatan Gaung
Kabupaten Indragiri Hilir

Kedua

: Pimpinan / Pemilik berkewajiban :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan

Ketiga


: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku selama PAUD tersebut beroperasi.

Kempat

: Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan jika ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada tanggal : 13 Mei 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



DRS. H. PAHROLROZY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 420 004 729

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan
2. Camat setempat
3. Ka. UPTD Dinas Pendidikan di Kec. Tempuling



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
JALAN VETERAN NO. 09 TELP. (0768) 21179 TEMBILAHAN

Peraturan Nomor : *95* /2009/420/PLS-DISDIK

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN)

Diberikan kepada

Nama	: "KELOMPOK BERMAIN ANGGREK"
Alamat	: Jln. Merdeka No 77 Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN
Pimpinan	: KONITA, S.Pd
Pemilik / Pengelola	: YAYASAN KELOMPOK BERMAIN

Demikian memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan tersebut diatas, izin berlaku selama PAUD tersebut beroperasi

Tembilahan, 13 Mei 2009



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
[Signature]
DRS. H. PAHROLROZY, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 420 004 729